



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir/umur Samarinda, 26 Agustus 1998/25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

XX NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir/umur Samarinda, 02 Juni 2001/22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb., hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2022 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023 di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 dan puncak permasalahan terjadi pada Januari 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga;
 - 5.2. Termohon selalu merasa nafkah dari Pemohon kurang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah diusir dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024 tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2024, diantaranya:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mut'ah berupa 1 (satu) bingkai cincin emas dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat seberat 1 (satu) gram;

Bahwa terkait nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023 karena tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim Tunggal terkait kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya yakni berupa nafkah anak, Pemohon mengaku bekerja sebagai Honorer (Satpam) di DPRD dengan gaji perbulannya sebesar Rp2.375.000,000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan jawaban Termohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Termohon menjawab secara lisan sebagai berikut:

- Terhadap posita nomor 1 sampai dengan 4 benar;
- Terhadap posita nomor 5 poin (a) tidak benar, yang benar adalah saat itu ibu saya menasehati kalau uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mana cukup kalau Pemohon dan Termohon hidup dirumah sendiri, tetapi Pemohon salah paham atasucapan ibu saya tersebut
- Terhadap posita nomor 5 poin (b) tidak benar, selama ini saya tidak pernah menuntut, saya selalu menerima pemberian Pemohon berapapun yang terkadang memberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan saya tidak pernah mempermasalahkan;
- Terhadap posita nomor 6 sampai dengan 8 benar;



-
Terhadap posita nomor 9 Saya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai, namun saya menuntut mut'ah dan nafkah iddah yang sudah kami sepakati saat mediasi serta nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

-
Saya tetap pada permohonan semula, namun ada beberapa hal yang saya bantah, yaitu bahwa saya setiap bulan selalu kasih uang dengan ibu mertua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu ibu mertua saya mengatakan kalau kasih uang segitu mana cukup untuk sebulan dibawa belanja ke swalayan saja satu kali langsung habis dan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau untuk berumah tangga sendiri mana cukup, hal inilah yang membuat saya tersinggung;

-
Bahwa saya telah diusir oleh Termohon melalui chat whatsapp;

-
Bahwa untuk nafkah anak saya hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun kalau saya ada uang lebih maka akan saya tambah karena saya bekerja sebagai satpam/honorar di DPRD Kabupaten Kotabaru dengan gaji sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya atas replik Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada dasarnya sama dengan jawaban dan tuntutanannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis



- Bahwa Setahu saya, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2013 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon marah-marah disaat Pemohon ketiduran waktu disuruh menampung air dan menganggap Pemohon membebani keluarganya, Termohon juga merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon dan saat diajak untuk pisah rumah dengan orang tuanya tidak bersedia, terakhir telah mengusir Pemohon;
- Bahwa Saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari chat Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam DPRD, dengan penghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan kepada Majelis Hakim;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Jalan Demang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 06 Oktober 2022 dan saya hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu saya Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setahu saya, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2013 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena karena Termohon menganggap Pemohon telah membebani keluarganya dan telah mengusir Pemohon;
- Bahwa Saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari chat Termohon dan dari media sosial Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak tanggal 2 Januari 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam DPRD, dengan penghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



kandungannya baru menginjak 1 (satu) bulan yang rentan dengan keguguran, Pemohon juga pergi meninggalkan Termohon dengan alasan menenangkan diri dan selama Termohon hamil Pemohon tidak ada memberi nafkah;

- Bahwa Saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah melihat mereka tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon hamil Pemohon tidak ada pernah memberi nafkah, namun sejak anak mereka lahir ada, sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam DPRD, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan kepada Majelis Hakim;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 06 Oktober 2022 dan saya hadir saat pernikahan tersebut;



- Bahwa Setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu saya Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setahu saya, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2013 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Pemohon saat disuruh menjaga air ketiduran, saat itu Termohon menyuruh Pemohon naik kelantai atas rumah, keesokannya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan menganggap orang tua Termohon ikut campur padahal maksud orang tua Termohon hanya menasehati;
- Bahwa Saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Termohon tentang masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon hamil Pemohon tidak ada memberi nafkah, namun sejak anak mereka lahir ada, itupun karena diminta oleh ibu Termohon, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam DPRD, namun saya tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;



Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan kepada Majelis Hakim

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan seadil-adilnya kepada Hakim Tunggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan. Kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan dengan cara Hakim tunggal menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Hakim Tunggal dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024 tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2024, diantaranya:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu rupiah);
- Mut'ah berupa 1 (satu) bingkai cincin emas dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat seberat 1 (satu) gram;

Bahwa terkait nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023 karena tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim Tunggal terkait kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya yakni berupa nafkah anak, Pemohon mengaku sebagai Honorer (Satpam) di DPRD dengan gaji perbulannya sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan asas personalitas keislaman memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah:

- Bahwa sejak Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan faktor penyebab utama dan paling dominan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon dan orangtua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangganya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih setahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agenda mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar materi pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah dan menambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam posita dan petitum gugatan, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu rupiah);
- Mut'ah berupa 1 (satu) bingkai cincin emas dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat seberat 1 (satu) gram;

Menimbang secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim Tunggal terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak, Pemohon terkait kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya yakni berupa nafkah anak, Pemohon mengaku sebagai Honorer (Satpam) di DPRD dengan gaji perbulannya sejumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang dan meminta Pemohon untuk memenuhi hasil kesepakatan perdamaian berhasil sebagian terutama terkait nafkah anak serta kesediaan Pemohon untuk memberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang, berikut dengan perubahan permohonan terkait hasil mediasi kesepakatan berhasil sebagian sebagaimana yang tertera di atas, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan bersedia cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan perdamaian atas permasalahan di luar materi gugatan pokok cerai talak yang diajukan Pemohon, dan perubahan gugatan itu diajukan pada pembacaan gugatan sebelum Termohon memberikan jawaban. Perubahan gugatan oleh Pemohon tersebut juga masih berkaitan erat dengan materi pokok gugatan cerai talak, yang terkait hal-hal akibat hukum dari perceraian yaitu mutah dan nafkah *iddah*,. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim Tunggal Hakim menyatakan perubahan permohonan/ gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2022 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan sampai berpisah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023 di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 dan puncak permasalahan terjadi pada Januari 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Orangtua Termohon sering menasehati Pemohon dalam urusan rumah tangganya;
 - 5.2. Pemohon yang lalai menjaga air untuk kebutuhan rumah;
 - 5.3. Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Termohon mengakui tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena ini sudah jalan terbaik untuk bercerai dengan Pemohon, Termohon juga sudah tidak tahan lagi dengan Pemohon;



11. Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui di dalam mediasi telah tercapai kesepakatan berhasil sebagian dan kesediaan Pemohon dan meminta Hakim Tunggal untuk memasukkannya dalam pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu rupiah);
- Mut'ah berupa 1 (satu) bingkai cincin emas dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat seberat 1 (satu) gram;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perceraian, dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, 12, dan 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saling diam-diaman dan tidak tegur sapa, akan tetapi hanya mengetahui langsung Pemohon sekarang sudah pisah rumah dengan Termohon karena masalah tersebut. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling mendukung dan menguatkan khususnya terkait pernikahan, awal pertengkarannya, sebab pertengkarannya dan lamanya pisah rumah Pemohon dan Termohon. Dan keterangan saksi-saksi itu relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon. Dengan demikian saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi. Akan tetapi khusus untuk pertengkarannya, karena saksi 2 tidak melihat secara langsung pertengkarannya, maka Hakim akan menggunakan bukti persangkaan untuk mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan dan mengarahkan bahwa benar telah terjadi pertengkarannya secara terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman dan tidak tegur sapa, juga mengetahui langsung Pemohon sekarang sudah pisah rumah dengan Termohon karena masalah tersebut. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling mendukung dan menguatkan khususnya terkait pernikahan, awal pertengkarannya, sebab pertengkarannya dan lamanya pisah rumah Pemohon dan Termohon. Dan keterangan saksi-saksi itu relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon. Dengan demikian saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi. Akan tetapi khusus untuk pertengkarannya, karena saksi 2 tidak melihat secara langsung pertengkarannya, maka Hakim akan menggunakan bukti persangkaan untuk mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan dan mengarahkan bahwa benar telah terjadi pertengkarannya secara terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Hakim yang disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg *jo.* 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling mendukung dan menguatkan khususnya terkait awal pertengkarannya yang terjadi sejak Desember 2022 yang lalu, dan sebab perselisihan yang sama yaitu masalah ekonomi, dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak setahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer (Satpam) di DPRD dengan gaji perbulannya sejumlah sekitar Rp2.000,000,00 (dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Oktober 2022, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023 di asuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak akhir tahun 2022 yang lalu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Saksi-saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar berselisih paham, saling cuek tidak bertegur sapa dan tahu pisahnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak setahun yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer (Satpam) di DPRD dengan gaji perbulannya Rp2.375.000,000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena sikap Termohon mengusir Pemohon, dan sikap orangtua Termohon terhadap Pemohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengoptimalkan penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia". sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 9, halaman 495, karangan Wahbah al-Zuhailly yang menukil pendapat ulama Malikiyah, yang berbunyi

:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار .

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda



Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa, dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024 tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2024, diantaranya:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu rupiah);
- Mut'ah berupa 1 (satu) bingkai cincin emas dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat seberat 1 (satu) gram

Maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan mencantumkan hasil kesepakatan mediasi tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Halaman 27 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak Pemohon dan Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak secara *ex officio*, yang mana nafkah anak tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, walaupun dalam jawabannya Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya akan tetapi Pemohon dalam repliknya hanya sanggup memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023, yang sekarang ikut dalam pengasuhan Termohon, berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Hakim

Halaman 28 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa 1 (satu) bingkai cincin emas dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat seberat 1 (satu) gram;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kotabaru 22 Agustus 2023 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku atau berumur 21 tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 30 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 25 Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)